

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan lahan milik Perhutani di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang belum terlaksana sesuai dengan PHBM. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena masih adanya masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan dengan tidak melakukan perjanjian/izin. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 30 dan 31 UU Kehutanan. Perjanjian pengelolaan hutan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik kawasan sudah habis masa berlakunya sejak 18 Maret 2020.
2. Pelaksanaan kerjasama dan perizinan pemanfaatan hutan di Desa Pait di kawasan hutan BKPH Ngantang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam termasuk dalam kebiasaan atau *'urf fi'li*, *'urf khas* dan *'urf fasid*. Karena kegiatan pemanfaatan lahan termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan Hadis karena memanfaatkan sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perbuatan ghasab dalam hukum Islam. Adanya ridha dan ikhlas dari pihak Perhutani menjadi sebab diperbolehkannya kegiatan pemanfaatan lahan hutan. Faktor masyarakat tidak mematuhi aturan adalah karena ada beberapa hal diantaranya: kegiatan pemanfaatan lahan merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, adanya rasa aman,

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perizinan yang berlaku, minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Perhutani.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat desa Pait yang merupakan masyarakat desa hutan dan pihak perum Perhutani BKPH Ngantang agar melaksanakan program PHBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan lebih terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Diharapkan masyarakat desa Pait untuk lebih sadar dan memahami bahwa perjanjian kerjasama atau perizinan pemanfaatan lahan ini dilakukan untuk menunjang kemaslahatan banyak orang, sehingga diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.
3. Untuk pemerintah Desa Pait mensosialisasikan kepada masyarakat yang memiliki warung atau akan membangun warung di pinggir jalan untuk melakukan perjanjian atau perizinan terlebih dahulu dan memperhatikan pergerakan warga terhadap kepedulian terhadap hukum yang ada.
4. Untuk Perhutani lebih berpartisipasi dalam menyukseskan program PHBM bersama LMDH agar lebih maju dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.